



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1 / III / 03.04/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPADA KELOMPOK BERMAIN DARUL SUADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Kelompok Bermain Darul Suada Nomor 10/DS/IX/2016 tanggal 15 September 2016 perihal : Permohonan Izin Operasional, dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 420/2383/03.04/2017 terhadap lembaga Kelompok Bermain Darul Suada, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama | : Kelompok Bermain Darul Suada |
| Jalur Pendidikan | : PAUD NonFormal |
| Tanggal berdiri | : 07 Januari 2008 |
| Status | : Swasta |
| Alamat | : Desa : Kirig RT 05 RW IV
Kecamatan : Mejobo
Kabupaten : Kudus |
| Telp | : 085642791203 |
| Pengelola | : LIN EVIYANTI,S.Pd |
| Penyelenggara | : SISWANTO S.Pd |

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
- memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya),

- KEEMPAT : Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal : 18 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,



JOKO SUSILO

Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo;
3. Kepala KB Darul Suada